

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Terjemah

No.	BAB	Halaman	Keterangan	Terjemah
1.	I	2	QS. Asy-Syu'ara: 38	“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”
2	II	41	<i>Sunan al-Baihaqi</i> Juz IV, h 189.	“Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnyanya ke Yaman lalu beliau bersabda, Ambillah (zakat berupa) biji-bijian dari biji-bijian, seekor kambing dari kambing, seekor unta ba'ir dari unta, dan seekor sapi dari sapi.”
3	II	42	<i>Manhaj Ahl al-Sunah wa al-Jama'ah fi Tahrir Ushul al-Fiqh</i> , h 41.	“Janganlah salah satu dari kalian kencing di air yang diam”
4	II	48	<i>Mashadir al-Fiqh al-Islami</i>	“Hukum (Islam) itu hanya bisa diambil dari nas atau dari penggabungan pada nas.”
5	II	48	Tarikh al-Tasyri' al-Islami. <i>Sunan al-Daraqutni</i> , Jilid 4. <i>Al-Sunan al-Kubra</i> , Jilid 10. <i>Musnad al-Faruq Amir al-Mu'minin 'Umar bin al-Khattab</i> , Jilid 2. <i>Al-Asybah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah</i> .	“kenalilah perkara-perkara yang serupa dan semisalnya, lalu jadikanlah qiyas sebagai metode dalam menghadapi perkara-perkara itu”

No.	BAB	Halaman	Keterangan	Terjemah
6	II	54	<i>Al-Musnad</i> , Jilid 5 Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadis Manar al-Sabil, Jilid 8, no. hadis 2622.	“Seluruh hadiah atau pemberian terhadap pejabat adalah haram”.
7	II	66	<i>Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah</i> , h 237.	“Sesuatu yang telah dikenal sebagai suatu kebiasaan, sama halnya dengan sesuatu yang dianggap sebagai syarat”
8	II	66	<i>Al-Qawaid al- Fiqhiyyah</i> , h 196.	“Sesuatu yang telah ditetapkan oleh ‘urf sama halnya dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh nas”
9	II	66	<i>Al-Asybah wa al- Nazair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al- Syafi'iyah</i> , h, 69.	“Setiap sesuatu yang datang dari syar'i secara mutlak dan tidak ada batasan baginya, baik dalam syari'at maupun dalam kebahasaan, maka sesuatu tersebut dikembalikan pada ‘urf (kebiasaan)”.
10	II	66	<i>Ilmu Ushul Fiqh</i> , h 91.	“Hukum-hukum yang didasarkan pada tradisi bisa berubah sebab perubahan waktu dan tempat keberadaan tradisi tersebut.”
11	II	68	<i>Sunan an-Nasai</i> no. 861.	“Apabila kalian hendak mendatangi salat (jamaah), maka janganlah kalian datang dengan tergesa-gesa, akan tetap berjalanlah dengan tenang. Apa- apa yang kalian dapati maka salatlah, dan apa-apa yang kalian tertinggal maka sempurnakanlah.”
12	II	69	<i>Sunan Abi Dawud</i> no. 572.	“Apa-apa yang kalian dapati maka salatlah, dan apa-apa yang kalian tertinggal maka sempurnakanlah.”
13	II	69	<i>Sunan Abi Dawud</i> no. 1431.	“Barangsiapa meninggalkan salat witr karena ketiduran atau lupa, maka hendaklah ia salat witr ketika ia telah sadar.”
14	II	70	<i>Sunan at-Tirmidzi</i> no. 423.	“Barangsiapa yang belum melakukan salat fajar, hendaklah

No.	BAB	Halaman	Keterangan	Terjemah
				ia salat setelah terbitnya matahari.”
15	II	70	<i>Sunan at-Tirmidzi</i> no. 422.	“Diriwayatkan dari Qays <i>radhiyallahu ‘anhu</i> berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar (menuju masjid), maka dikumandangkanlah iqamat, dan akupun salat shubuh bersamanya. Namun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai salat beliau mendapatiku sedang salat, maka beliau pun menegurku: “Wahai Qays, apakah dua salat dikerjakan bersamaan dalam satu waktu? Aku berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku belum melakukan salat dua rakaat fajar. Beliau bersabda: “Kalau begitu tidak mengapa.”
16	II	71	<i>Al-Jami’ al-Musnad As-Sahih</i> , (Sahih al-Bukhari) no. 1233./ <i>Al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar</i> , (Sahih Muslim no. 834.	“Sesungguhnya beberapa utusan dari bani Abdil Qays datang kepadaku untuk menyatakan keislaman kaumnya, (dan hal itu) menyibukkan diriku dari salat dua rakaat setelah salat Zuhur, maka dua rakaat (yang aku kerjakan sekarang ini) adalah gantinya.”
17	II	71	<i>Al-Jami’ al-Musnad As-Sahih</i> , (Sahih al-Bukhari) no. 597.	“Barangsiapa yang lupa sehingga meninggalkan salat, maka hendaklah ia salat ketika ia telah sadar.”
18	II	72	<i>Al-Jami’ al-Musnad as-Sahih</i> , (Sahih al-Bukhari) no. 597.	“Barangsiapa yang lupa sehingga meninggalkan salat, maka hendaklah ia salat ketika ia telah sadar.”
19	II	72	<i>Al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar</i> , (Sahih Muslim no. 684.	“Apabila salah seorang diantara kalian tidur atau lalai sehingga meninggalkan salat, maka hendaklah ia salat ketika ia telah sadar.”
20	II	74	<i>Al-Jami’ al-Musnad as-Sahih</i> ,	“Barangsiapa yang lupa sehingga meninggalkan salat, maka

No.	BAB	Halaman	Keterangan	Terjemah
			(Sahih al-Bukhari) no. 597.	hendaklah ia salat ketika ia telah sadar.”
21	II	78	QS. An-Nisa’ ayat 23	“Diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, saudara-saudara perempuan kalian, saudara-saudara perempuan bapak kalian, saudara-saudara perempuan ibu kalian, anak perempuan dari saudara laki-laki kalian, anak perempuan dari saudara perempuan kalian, ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istri kalian (mertua), anak-anak isteri kalian yang dalam pemeliharaan-mu dari istri yang telah kalian campuri, tetapi jika kalian belum campur dengan isteri kalian itu (dan sudah kalian ceraikan), maka tidak berdosa kalian menikahnya. Dan diharamkan bagi kalian istri-istri anak kandung kalian (menantu), dan menghimpun (dalam perkawinan dua perempuan bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
22	II	79	HR. Bukhari dan Muslim no 835.	“Diriwayatkan dari Aisyah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. “Karna Sesungguhnya persusuan itu mengharamkan seperti juga haramnya keturunan.”
23	II	81	H.R.Bukhari no. 5224.	“Saya pernah membawa benih dari tanah az-Zubair (suami saya), yang telah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dipanggul di atas kepala saya... sampai pernyataan beliau: Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

No.	BAB	Halaman	Keterangan	Terjemah
				berkata: Ikh, ikh agar beliau bisa membonceng saya di belakangnya, tetapi saya merasa malu.”
24	II	81	H.R. Muslim no. 563.	“Dari Ibnu Abbas <i>radhiyallahu ‘anhu</i> , katanya dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkhutbah, sabdanya: “seorang laki-laki tidak boleh berada di tempat sunyi dengan seorang perempuan, melainkan harus disertai mahram. Begitu pula seorang perempuan tidak boleh berjalan sendirian, melainkan harus bersama mahram”.Tiba tiba berdiri seorang laki-laki, lalu dia bertanya: “istriku hendak menunaikan ibadah haji, sedangkan aku ditugaskan untuk berperang kesana dan kesitu bagaimana itu ya Rasulullah?” jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. “Pergilah kamu haji bersama istrimu!”
25	II	82	HR. Muslim, Juz, 2, h, 270.	“Dari ‘Uqubah bin ‘Amir <i>radhiyallahu ‘anhu</i> , katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda: “Hindarilah olehmu masuk kerumah-rumah wanita!” lalu bertanya Anshar, “Ya, Rasulullah! Bagaimana pendapat anda tentang al-Hamwu (keluarga dekat bagi suaminya), jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, “Bahkan itu lebih berbahaya.”
26	II	83	H.R. Muslim	“Dari Abu Harairah <i>radhiyallahu ‘anhu</i> . katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: “Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat tidak boleh melakukan perjalanan sehari semalam,

No.	BAB	Halaman	Keterangan	Terjemah
				melainkan harus bersama muhrim.”
27	II	83	H.R. Ahmad	“Dari Jabir ra. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bersabda: "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah tidak berhalwat dengan wanita yang tidak di dampingi dengan mahramnya. Karena sesungguhnya yang ketiga adalah setan.”
28	II	85	QS. An-Nuur ayat 30	“Katakanlah kepada laki laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya.”
29	II	86	QS. An-Nuur ayat 31	“Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menundukkan pandangannya, dan kemaluannya.”
30	II	87	H.R. Muslim No. 1281.	“Dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda: "Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, kecuali bersama mahramnya.”
31	II	87	HR. Ahmad	“Dari Amir Bin Rabi’ah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam “Jangan lah seorang lelaki berduan dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya. Karena sesungguhnya yang ketiga adalah setan. kecuali ditemani mahramnya.”
32	II	87	QS. Al-Isra’ ayat 32	“Dan janganlah kalian mendekati zina.”
33	II	88	<i>Mu'jam al-Kabir</i>	“Telah memberikan hadis kepada saya Abdan bin Ahmad Sana Nasar bin Ali beliau berkata: saya Abi sana Sadad bin Said dari Abi Ala telah memberikan hadis kepada saya Ma'qul bin Yasar, beliau berkata: Rasulullah

No.	BAB	Halaman	Keterangan	Terjemah
				Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: “Andaikata kepala salah seorang laki-laki ditusuk dengan jarum besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya.”

## Lampiran 2. Pedoman Wawancara

<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Informan</b>	<b>Indikator</b>
Pelaksanaan kegiatan lembaga <i>Bahtsul Masail</i> di Pondok Pesantren Darussalam Martapura.	Ketua lembaga sekaligus <i>Mushahhah</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapan jadwal pelaksanaan <i>Bahtsul Masail</i>?</li> <li>2. Siapa saja yg boleh mengikuti <i>Bahtsul Masail</i>?</li> <li>3. Bagaimana langkah-langkah pada pelaksanaan <i>Bahtsul Masail</i>?</li> </ol>
	Wakil ketua lembaga sekaligus <i>Mushahhah</i>	
	Perumus ( <i>muharrir</i> )	
	Peserta ( <i>musyawirin</i> )	
	Moderator	
Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan lembaga <i>Bahtsul Masail</i> di Pondok Pesantren Darussalam Martapura.	Ketua lembaga sekaligus <i>Mushahhah</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan <i>Bahtsul Masail</i>?</li> <li>2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan <i>Bahtsul Masail</i>?</li> </ol>
	Wakil ketua lembaga sekaligus <i>Mushahhah</i>	
	Perumus ( <i>muharrir</i> )	
	Peserta ( <i>musyawirin</i> )	
	Moderator	

## Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Selesai Seminar Proposal Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
 Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin  
 Telepon: (0511) 3265426; (0511) 6783136  
 Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.uin-antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN SEMINAR**

Nomor : 114/Un.14/III.1.d/PP.00.9/05/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam, menerangkan bahwa:

Nama : Siti Rabiatul Adawiyah  
 NIM : 220101010663/6301117006040001  
 Jurusan/Prodi : Pendidikan Agama Islam  
 Alamat : Jl. Handil Sirang Rt. 03 Rw. 01, Desa Handil Labuan Amas,  
 : Kecamatan  
 Bumi Makmur, Kabupaten. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.  
 :

adalah benar telah melaksanakan Seminar Desain Operasional Skripsi yang berjudul:

**Pelaksanaan Lembaga Bahtsul Masail di Pondok Pesantren Darussalam  
 Martapura**

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 23 April 2025  
 Tempat : Ruang 2.10 Lt. 2 gedung C FTK

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 20 April 2025  
 Ketua Prodi PAI,



Hj. Suraijiah, M.Pd  
 NIP 196702181994032001

## Lampiran 4. Catatan Seminar Proposal Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
 Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492  
 Email: ftk.antasari@gmail.com Web: ftk.iain-antasari.ac.id

## CATATAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Siti Rabiatul Adawiyah
2. N I M : 220101010663
3. Program Studi : Pendidikan Agama Islam
4. Judul Proposal Skripsi : Pelaksanaan Lembaga *Bahtsul Masail* di Pondok Pesantren Darussalam Martapura.
5. Dosen Pembimbing : Dra. Hj. Shapiah, M. Pd. I
6. Catatan Hasil Seminar :

NO	Catan/Saran Penanggap	NO	Catatan/Saran Dosen
1.	Penanggap utama: Apa alasan peneliti? Bagaimana cara peneliti mengumpulkan data? Serta apa manfaat penelitian untuk pondok tersebut?		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apa yang didiskusikan atau awal langkah <i>Bahtsul Masail</i> (permasalahan yang dibahas)</li> <li>• Adanya persetujuan lanjutan saudara observasi awal, guna menghindari masalah penelitian kedepannya.</li> <li>• Pertahankan penulisan, bila perlu beli buku pedoman.</li> </ul>
2.	Penanggap umum 1: Apakah sudah mendapat izin penelitian dari pihak pondok? Bagaimana proses yang saudara lakukan untuk mendapatkan akses?		
3.	Penanggap umum 2: Apa alasan peneliti memilih pondok pesantren Darussalam sebagai lokasi penelitian? Apakah karena pesantren tertua, atau ada faktor lain yang signifikan?		
4.	Penanggap umum 3: Kritik saran kepenulisan.		

Banjarmasin, 23 April 2025  
 Moderator,

Nursyifa

## Lampiran 5. Surat Keputusan Tentang Penetapan Dosen Pembimbing



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 189 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin membuat skripsi, maka perlu menetapkan Dosen-Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk menjadi pembimbing;
  - b. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi dimaksud.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
  6. Surat Keputusan Menteri Agama No. 36 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
  7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722 A Tahun 2021 tentang Pedoman Karya Ilmiah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Pertama** :
- Menunjuk dan menugaskan kepada:
- |                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Nama             | : Dra. Hj. Shapiah, M.Pd.I |
| NIP/NIDN         | : 196502191992032002       |
| Pangkat/Golongan | : Pembina/IV/a             |
| Jabatan Akademik | : Lektor Kepala            |

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi:

- |               |  |
|---------------|--|
| Nama          | : Siti Rabi'atul Adawiyah  |
| NIM           | : 220101010663   |
| Jurusan/Prodi | : PAI  |
| Judul Skripsi | : ANALISIS LEMBAGA BAHTSUL MASAIL DI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM MARTAPURA |

- Kedua** : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin.

- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.



**Tembusan:**

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin;
2. Ketua Prodi;
3. Dosen Pembimbing;
4. Arsip.

## Lampiran 6. Surat Keterangan Perubahan Judul Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
 Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin  
 Telepon: (0511) 3265426; (0511) 6783136  
 Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.uin-antasari.ac.id

Nomor : 614/Un.14/III.1.d/PP.00.9/03/2026

09 Maret 2026

Lamp : -

Hal : Perubahan Judul Skripsi

Kepada Yth.  
 Sdr (i) Siti Rabiatal Adawiyah  
 NIM. 220101010663  
 Mahasiswa Prodi PAI  
 di Banjarmasin

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Berdasarkan usulan dari Dosen Pembimbing Skripsi tentang perubahan judul Skripsi, demikian pula setelah kami mengadakan penelitian dan peninjauan seperlunya terhadap Proposal Skripsi Sdr (i), dengan ini kami menyatakan dapat menyetujui judul skripsi Sdr (i) yang semula berbunyi:

**ANALISIS LEMBAGA BAHTSUL MASAIL DI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM  
 MARTAPURA**

Berubah menjadi:

**PELAKSANAAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL DI PONDOK PESANTREN  
 DARUSSALAM MARTAPURA**

Menunjuk :

Dra. Hj. Shapiah, M.Pd.I sebagai Dosen Pembimbing Skripsi.

Demikian agar Sdr (i) segera menghubungi pembimbing untuk konsultasi selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Ketua Prodi PAI,



**DR. NURYADIN, M.Ag**  
 NIP 197504072005011008

## Lampiran 7. Surat Persetujuan Riset Dosen Pembimbing


**SURAT PENGAJUAN RISET**

Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Lembaga *Bahtsul Masail* di Pondok Pesantren Darussalam Martapura  
Ditulis oleh : Siti Rabiatul Adawiyah  
NIM : 220101010663  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : Jl. Handil Sirang, RT 003 RW 001, Desa Handil Labuan Amas, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat memberikan persetujuan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan riset, dengan arahan dan bimbingan dosen pembimbing, riset akan dilaksanakan pada:

Tempat riset : Lembaga Bahtsul Masail Pondok Pesantren Darussalam Martapura  
Daerah Tempat Riset : Jl. K.H. Kasyful Anwar No.8, Pasayangan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Banjarmasin, 27 Oktober 2025  
Mengetahui Pembimbing



Dra. Hj. Shapiah, M.Pd.I  
NIP 196502191992032002

## Lampiran 8. Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon: (0511) 3265426; (0511) 6783136  
 E-mail: ftk@uin-antasari.ac.id Website: ftk.uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1644 /Un.14/III.1/PP.00.9/11/2025  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
 Hal : Mohon Izin Riset

12 November 2025

Yth. Kepala Lembaga Bahtsul Masail Darussalam  
 Kabupaten Banjar

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Sehubungan rencana penelitian yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa (i) dalam rangka penyusunan skripsi, maka dengan ini kami mohon izin serta bantuan Bapak/Ibu agar kiranya berkenan memberikan informasi/data yang diperlukan oleh :

Nama : Siti Rabiatul Adawiyah  
 NIM : 220101010663  
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
 Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan  
 Alamat : Jl. Handil Sirang, RT 03 RW 01, Desa Handil Labuan Amas,  
 Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi  
 Kalimantan Selatan  
 No HP : 085348253653

Kami sampaikan pula sebagai Satker berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) menuju Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM) UIN Antasari Banjarmasin berkomitmen terus menjaga integritas serta terus meningkatkan Kualitas kinerja dan Pelayanan.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu serta kerjasamanya yang baik kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Banjarmasin, 12 November 2025

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Prof. Dr. Ahmad Muradi, M.Ag.  
 NIP 197808082005011006

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

## Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Riset



المعهد الإسلامي دار السلام  
**LEMBAGA BAHTSUL MASAIL  
 PONPES DARUSSALAM MARTAPURA**



Alamat : PP. Darussalam Diniyah JL. KH. Kasyful Anwar Pasayangan Martapura Kalimantan Selatan 70619

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Luthfi, Lc., M.H.

Jabatan : Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pondok Pesantren Darussalam

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Siti Rabiatul Adawiyah

NIM : 220101010663

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Nama yang diatas telah selesai melaksanakan riset/penelitian Ilmiah di Lembaga Bahtsul Masail Darussalam terhitung tanggal 17 November 2025 s.d 17 Januari 2026 guna memperoleh informasi/data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN LEMBAGA *BAHTSUL MASAIL* DI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM MARTAPURA”.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Martapura, 17 Januari 2026

Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pondok  
 Pesantren Darussalam

Muhammad Luthfi, Lc., M.H.

## Lampiran 10. Sertifikat Ujian Komprehensif



# SERTIFIKAT

## KETERANGAN UJIAN KOMPREHENSIF

NO : B-2578/Un.14/III.b/PP.00.9/06/2025

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, Menerangkan bahwa :

***Siti Rabiatul Adawiyah***

***NIM 220101010663***

*Program Studi Pendidikan Agama Islam  
Yang bersangkutan benar telah mengikuti Ujian Komprehensif Batch II Tahun 2025. Berdasarkan hasil rekapitulasi nilai ujian komprehensif, yang namanya tersebut di atas dinyatakan **LULUS** dengan nilai akhir 75,54. Demikian sertifikat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya*

Banjarmasin,  
16 Juni 2025

**Prof. Dr. Ahmad Muradi, M. Ag.**

WAKIL DEKAN BIDANG  
AKADEMIK DAN KELEMBAGAAN









NIP 1978 0808 2005 0110 06



## Lampiran 11. Lembar Konsultasi Skripsi

**LEMBAR KONSULTASI****REKAPITULASI KEGIATAN KONSULTASI**

No.	Tanggal	Bab/Bagian
1	8 September 2025	BAB I dan Perubahan Judul
2	22 September 2025	BAB II
3	29 September 2025	BAB III
4	23 Oktober 2025	Instrumen Penelitian
5	27 Oktober 2025	Izin Riset
6	17 Desember 2025	BAB IV (Hasil)
7	23 Desember 2025	BAB IV (Pembahasan)
8	15 April 2026	BAB I-V, ACC

Ke-	Tanggal	Catatan Konsultasi	Tanda Tangan
1	8 September 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acc perubahan judul</li> <li>• Revisi di bagian rumusan masalah menyesuaikan judul baru</li> <li>• Sistematika penulisan diperbaiki.</li> </ul>	
2	22 September 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tambahkan lagi teori pendukung</li> <li>• Perbaiki kerangka pikir</li> </ul>	
3	29 September 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaiki dan penyesuaian data dan sumber data</li> </ul>	
4	23 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaiki instrumen penelitian</li> <li>• Penyesuaian pertanyaan wawancara</li> </ul>	
5	27 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persetujuan izin riset</li> </ul>	
6	17 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuaikan lagi sistematika penelitian atau susunan hasilnya</li> <li>• Masukkan hasil wawancara sesuai keperluan</li> </ul>	
7	23 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil penelitian disesuaikan lagi dengan tujuan penelitian</li> <li>• Sajikan data secara lengkap, jelas dan runtun</li> </ul>	
8	15 April 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACC BAB I-V</li> </ul>	

## Lampiran 12. Dokumentasi Penelitian



*Gambar 1. Lokasi penelitian*




*Gambar 2. Ruangan pelaksanaan Bahtsul Masail*



*Gambar 3. Para mushahhah saat pelaksanaan diskusi Bahtsul Masail*



*Gambar 4. Para perumus (muharir) saat pelaksanaan diskusi Bahtsul Masail*



*Gambar 5. Ruangan saat pelaksanaan diskusi Bahtsul Masail*



*Gambar 6. Wawancara wakil ketua sekaligus mushahhah pada Lembaga Bahtsul Masail Darussalam Martapura*



*Gambar 7. Wawancara perumus (muharrir) dengan peserta (musyawirin) pada Lembaga Bahtsul Masail Darussalam Martapura*



*Gambar 8. Wawancara ketua sekaligus mushahhah pada Lembaga Bahtsul Masail Darussalam Martapura*



*Gambar 9. Wawancara moderator pada Lembaga Bahtsul Masail Darussalam Martapura*

## Lampiran 13: Struktur Kepengurusan LBM Darussalam Martapura

**LEMBAGA BAHTSUL MASA 'IL  
DARUSSALAM MARTAPURA**

**Nomor Keputusan:**

**MUSAHIH**

KH. Muhammad Naupal, S.Ag  
Guru H. Muhammad Zaki, Lc.  
Guru H. Muhammad HR, S.Pd  
Al-Ustadz Ali Husein Al Idrus  
Guru Muhammad Luthfi, Lc.,M.H.  
Guru Sibawaihi Saifullah  
Guru H. Muhammad Ghozali

**MUHARRIR**

Al-Ustadz Fahmi Rahman  
Al-Ustadz Muhammad Fahrie  
Lukman Nur Hidayat

**NOTULEN**

Ahmad Maulani

**MODERATOR**

Irham Zaini  
Muhammad Abrar Syarif  
Muhammad Baihaki  
Rifkianoor

**LAYOUT**

Al-Ustadz Anwar Syarif  
Rifkianoor

**Mengetahui,**

**LEMBAGA BAHTSUL MASAIL DARUSSALAM  
1446 H/ 2024 M**

**Guru Muhammad  
Luthfi, Lc.,M.H.**  
Ketua LBM PP.  
Darussalam

**KH. Hasanuddin  
Badruddin**  
Pimpinan Umum PP.  
Darussalam

**KH. Muhammad  
Naupal, S.Ag**  
Wakil Pimpinan Umum  
PP.Darussalam

**Rifkianoor**  
Sekretaris  
LBM. PP  
Darussalam

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.	Nama Lengkap	:	Siti Rabiatul Adawiyah
2.	NIM	:	220101010663
3.	Tempat, Tanggal Lahir	:	Tanah Laut, 30 Juni 2004
4.	Nama Ayah		Jumbran
5.	Nama Ibu		Sanah
6.	Kebangsaan	:	Indonesia
7.	Agama	:	Islam
8.	Alamat	:	JL. Handil Sirang, RT. 03/RW. 01, Desa Handil Labuan Amas, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
9.	Nomor Hp	:	085348253653
10.	Alamat Email	:	<a href="mailto:sitirabiituladawiyah364@gmail.com">sitirabiituladawiyah364@gmail.com</a>
11.	Pengalaman Organisasi	:	BPD HIPMI KALSEL Bidang XI Periode 2024-2027

Banjarmasin, 26 Syawal 1447 H

15 April 2026 M



Siti Rabiatul Adawiyah